



**BUPATI PADANG LAWAS**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus PPNS dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Padang Lawas.

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padang Lawas.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPN adalah PPNS di lingkungan Kabupaten Padang Lawas.
8. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
9. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP dan Damkar adalah Prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar adalah sebagai pedoman teknis bagi Aparatur Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

### Pasal 3

Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

## BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 4

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas operasional berpedoman pada petunjuk teknis SOP Satpol PP dan Damkar.

### Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar meliputi :
  - a. SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

- d. SOP pelaksanaan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
  - e. SOP pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting;
  - f. SOP pelaksanaan operasional patroli;
  - g. SOP pelaksanaan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
  - h. SOP pelayanan informasi rawan bencana;
  - i. SOP pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - j. SOP pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - k. SOP pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Petunjuk teknis SOP Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENDANAN  
Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dan Damkar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 8 November 2023  
Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

Ttd

AHMAD ZARNAWI PASARIBU

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal 8 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PADANG LAWAS,



ABD. HADI SIREGAR, SH  
NIP. 19830508 201001 1 024